

**KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS DEKORUM RUANG SIDANG II**

Kementerian Negara/Lembaga	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I	: Badan Urusan Administrasi
Program	: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Hasil	: Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran
Unit Eselon/Satker	: Pengadilan Agama Tanjung Pati
Kegiatan	: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat, Tersusunnya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran, Monitoring, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Paket
Volume	: 1 (satu)

A. Latar Belakang

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

B. Gambaran Umum

Pada tahun 2019 dalam upaya melakukan standarisasi ruang sidang guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Badilag telah mengeluarkan surat bernomor 5538/DJA/HK.05/XI/2019 tentang Standarisasi Ruang Sidang. Alhamdulillah, sampai tahun 2022 Ruang Sidang I pada Pengadilan Agama Tanjung Pati telah memenuhi Standarisasi Ruang Sidang sesuai ketentuan. Tetapi untuk Ruang Sidang II masih belum terpenuhi semua Sarana dan Prasarana sesuai Standarisasi Ruang Sidang.

Untuk memberikan Pelayanan Prima terhadap Masyarakat, dan demi mempercepat WBK/WBBM di anggap perlu melakukan upgrade pada Ruang Sidang II agar sesuai dengan Standarisasi Ruang Sidang.

Untuk itu Pengadilan Agama Tanjung Pati masih membutuhkan anggaran untuk melengkapi semua sarana dan prasana Ruang Sidang II sesuai dengan Standarisasi Ruang Sidang, berupa Kursi Saksi 2 Unit, Kursi Para Pihak 4 Unit, Kursi Pengunjung Sidang 2 Unit, PC 2 Unit, dan 1 set alat teleconference.

C. Penerima Manfaat

Dengan terlaksananya Kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Sidang II maka kegiatan operasional perkantoran akan berjalan dengan lancar dan tentu manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Tanjung Pati dan juga oleh para pencari keadilan serta masyarakat.

D. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan adalah secara Kontraktual melalui Pihak Ketiga atau rekanan dengan metode Pengadaan Langsung.

2. Tahap dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan proses yang akan dilalui terdiri dari :

1. Penunjukan pejabat pengadaan;
2. Survey harga pasar;
3. Penyusunan dokumen dan penetapan HPS;
4. Undangan kepada calon penyedia;
5. Pemasukan penawaran;
6. Pembukaan dan evaluasi penawaran;
7. Klarifikasi dan negosiasi harga;
8. Penetapan penyedia barang;

9. Penandatanganan kontrak;
10. Pelaksanaan;
11. Penerimaan barang;
12. Pelaporan dan pemeliharaan.

Biaya proses pemilihan sepenuhnya tertampung dalam DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati.

E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Sidang II berupa Kursi Saksi 2 Unit, Kursi Para Pihak 4 Unit, Kursi Pengunjung Sidang 2 Unit, PC 2 Unit, dan 1 set alat teleconference diharapkan tercapai pada TA 2022, dengan matrik pencapaian keluaran sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan /Penjadwalan Bulan Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Sidang II										X		

F. Biaya yang dibutuhkan

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Sidang II membutuhkan biaya Rp. 136.860.000 (Seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Penanggung Jawab,

ttd

RISMAL RIANDI, S.H.
NIP.196406181986031004

RINCIAN ANGGARAN BELANIA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN APBN T.A. 2022

Kementrian Negara/lembaga	: MAHKAMAH AGUNG RI
Unit Eselon II/Satker	: BADAN URUSAN ADMINISTRASI / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
Kegiatan	: PEMBINAAN ADMINSTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUA
Sasaran Kegiatan	: PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
Indikator kinerja kegiatan	: LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
KRO	: LAYANAN SARANA INTERNAL
RO	: LAYANAN SARANA INTERNAL
Volume	: 1
Satuan Ukur	: Paket
Alokasi Dana	: 136.860.000

Kode	Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/detil	Volume Sub Output	Jenis Komponen Utama/Pendukung	Rincian Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
				Sat	Jml		
1	2	3	4	5		6	7
EAD	LAYANAN SARANA INTERNAL						136.860.000
EAD.001	LAYANAN SARANA INTERNAL						
053	PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN						136.860.000
	A.PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RUANG SIDANG II						136.860.000
	532111 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN						136.860.000
	- Kursi Saksi			2	Unit	4.700.000	9.400.000
	- Kursi Para Pihak			4	Unit	4.700.000	18.800.000
	- Kursi Pengunjung Sidang			2	Unit	6.180.000	12.360.000
	- PC Unit			2	Unit	12.500.000	25.000.000
	- 1 Set Alat Teleconference			1	Set	71.300.000	71.300.000
	JUMLAH						136.860.000

Penanggung Jawab Kegiatan,

ttd

RISMAL RIANDI, S.H.
NIP.196406181986031004